




**PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**



**MUARA TEWEH
2016**

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

BAB I	KETENTUAN UMUM	3
BAB II	KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	4
	Bagian Kesatu Sekretariat Daerah	4
	Bagian Kedua Sekretariat DPRD	4
	Bagian Ketiga Inspektorat.....	5
	Bagian Keempat Dinas Daerah	6
	Bagian Kelima Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	7
	Bagian Keenam Badan Daerah	8
	Bagian Ketujuh Kecamatan	9
	Bagian Kedelapan Kelurahan	10
BAB III	SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.....	11
	Bagian Kesatu Susunan Organisasi Sekretariat Daerah	11
	Bagian Kedua Susunan Organisasi Sekretariat DPRD	12
	Bagian Ketiga Susunan Organisasi Inspektorat.....	13
	Bagian Keempat Dinas Daerah	14
	Paragraf 1 Susunan Organisasi Dinas Pendidikan	14
	Paragraf 2 Susunan Organisasi Dinas Kesehatan	15
	Paragraf 3 Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	16
	Paragraf 4 Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	17
	Paragraf 5 Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18
	Paragraf 6 Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	19

Paragraf 7	Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20
Paragraf 8	Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.....	22
Paragraf 9	Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup.....	23
Paragraf 10	Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	24
Paragraf 11	Susunan Organisasi Dinas Perhubungan	25
Paragraf 12	Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	26
Paragraf 13	Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	26
Paragraf 14	Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.....	27
Paragraf 15	Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	28
Paragraf 16	Susunan Organisasi Dinas Pertanian	29
Paragraf 17	Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian.....	30
Paragraf 18	Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	31
Bagian Kelima	Badan Daerah	32
Paragraf 1	Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	32
Paragraf 2	Susunan Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	33
Paragraf 3	Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.....	34
Paragraf 4	Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35
Bagian Keenam	Susunan Organisasi Kecamatan	36
Bagian Ketujuh	Susunan Organisasi Kelurahan	36
BAB IV	STAF AHLI	37
BAB V	TATA KERJA	37
BAB VI	ESELON JABATAN.....	38
BAB VII	KETENTUAN PENUTUP	39

DAFTAR LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

Lampiran I	: Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah.....	40
Lampiran II	: Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD.....	41
Lampiran III	: Bagan Susunan Organisasi Inspektorat	42
Lampiran IV	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan.....	43
Lampiran V	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan.....	44
Lampiran VI	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	45
Lampiran VII	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.....	46
Lampiran VIII	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	47
Lampiran IX	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.....	48
Lampiran X	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	49
Lampiran XI	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	50
Lampiran XII	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup	51
Lampiran XIII	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	52
Lampiran XIV	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan	53
Lampiran XV	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	54
Lampiran XVI	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55
Lampiran XVII	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	56
Lampiran XVIII	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.....	57
Lampiran XIX	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian	58
Lampiran XX	: Bagan Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian	59

Lampiran XXI	: Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	60
Lampiran XXII	: Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan ...	61
Lampiran XXIII	: Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah	62
Lampiran XXIV	: Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	63
Lampiran XXV	: Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	64
Lampiran XXVI	: Bagan Susunan Organisasi Kecamatan	65
Lampiran XXVII	: Bagan Susunan Organisasi Kelurahan.....	66



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Utara.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Utara.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barito Utara.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Barito Utara.
10. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selanjutnya disebut Satpol PP dan Pemadam Kebakaran adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Utara.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Barito Utara.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Dinas Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah yang selanjutnya disingkat UPT Badan Daerah adalah unsur pelaksana teknis Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Susunan Jabatan Fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugasnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 2

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 3

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (4) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
- (5) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Pasal 5

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- (4) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT Dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Kepala Dinas.

- (3) Pembentukan UPT Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kelima

Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

Pasal 7

- (1) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Peraturan Daerah, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta suburusan kebakaran.
- (2) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- (5) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;

- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten;
 - h. inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
 - i. investigasi kejadian kebakaran;
 - j. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran; dan
 - k. pelaksanaan tugas lainnya.
- (6) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf k meliputi :
- a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP (*Very Very Important Person*) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
 - e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
 - f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Badan Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Badan Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (4) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Pada Badan Daerah dapat dibentuk UPT Badan Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan UPT Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pembentukan UPT Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Ketujuh

Kecamatan

Pasal 10

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;

- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Bagian Kedelapan

Kelurahan

Pasal 11

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan dalam wilayah kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Camat dalam:
- a. melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas :
 - 1. Bagian Pemerintahan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Perangkat Daerah dan Pengembangan Daerah;
 - b) Subbagian Pelayanan Pemerintahan; dan
 - c) Subbagian Kerja Sama Pembangunan dan Penataan Batas Daerah.
 - 2. Bagian Hukum, terdiri atas :
 - a) Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Pengkajian dan Bantuan Hukum; dan
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Publikasi Hukum.
 - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Sosial dan Kemasyarakatan;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c) Subbagian Keagamaan.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
 - 1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri atas :
 - a) Subbagian Pengembangan Usaha dan Perekonomian Rakyat;
 - b) Subbagian Pengembangan Badan Usaha Perusahaan Daerah; dan
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam.

2. Bagian Administrasi Pembangunan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan.
 3. Bagian Pelayanan Pengadaan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) Subbagian Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - c) Subbagian Pendukung Pengadaan Barang/Jasa.
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas :
 1. Bagian Organisasi, terdiri atas :
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Tata Laksana; dan
 - c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 2. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Anggaran;
 - b) Subbagian Pengujian dan Verifikasi; dan
 - c) Subbagian Akuntansi.
 3. Bagian Umum, terdiri atas :
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD, terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, terdiri atas :
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

- c. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan, Anggaran dan Perbendaharaan; dan
 - 2. Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan.
 - d. Bagian Persidangan, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perundang-Undangan, Dokumentasi, Hubungan Masyarakat dan Protokol; dan
 - 2. Subbagian Persidangan dan Risalah.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Inspektorat

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas :
- a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Administrasi Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan

Pasal 15

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar;
 2. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar.
 - e. Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas :
 1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Nonformal;
 2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar; dan
 3. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan

Pasal 16

- (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan
 2. Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri atas :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri atas :
 1. Seksi Surveilans, Imunisasi, Kesehatan Haji dan Kejadian Luar Biasa;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, terdiri atas :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Kesehatan Tradisional dan Kegawatdaruratan;
 2. Seksi Pelayanan Rujukan, Kefarmasian, Makanan, Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; dan
 3. Seksi Jaminan Kesehatan, Legislasi, Akreditasi Fasilitas Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Tata Usaha, Data dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan; dan
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.
 - d. Bidang Bina Marga, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan Teknik dan Evaluasi;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan.
 - e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian;
 2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum; dan
 3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman.
 - f. Bidang Tata Kota, terdiri atas :
 1. Seksi Kebersihan;
 2. Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota; dan
 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir.
 - g. Bidang Tata Ruang, terdiri atas :
 1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
 2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat,

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perumahan Rakyat, terdiri atas :
 1. Seksi Pembangunan dan Pembinaan Perumahan;
 2. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas; dan
 3. Seksi Perencanaan Perumahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, terdiri atas :
 1. Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 2. Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas; dan
 3. Seksi Manfaat dan Pengendalian.
 - e. Bidang Pertanahan, terdiri atas :
 1. Seksi Fasilitasi Pengadaan Tanah;
 2. Seksi Fasilitasi Penanganan Sengketa/Konflik Pertanahan; dan
 3. Seksi Pengukuran dan Penyelesaian Tanah Ulayat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Susunan Organisasi Dinas Sosial,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Penanganan Fakir Miskin, Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri atas :
 1. Seksi Penanganan Fakir Miskin;
 2. Seksi Perlindungan dan Penanggulangan Korban Bencana; dan
 3. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial.
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Kelembagaan dan Komunitas Adat Terpencil terdiri atas :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas;
 2. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Budaya, Adat dan Kepahlawanan.
 - e. Bidang Pembinaan, Pemerintahan Lembaga Desa/ Kelurahan dan Permusyawaratan Desa, terdiri atas :
 1. Seksi Administrasi Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa;
 2. Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan, Aset Desa, Penguatan Kelembagaan dan Pembangunan Partisipatif; dan
 3. Seksi Peningkatan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - f. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan;

2. Seksi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan; dan
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja,
Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketenagakerjaan, terdiri atas :
 1. Seksi Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja; dan
 3. Seksi Hubungan Industrial.
 - d. Bidang Transmigrasi, terdiri atas :
 1. Seksi Perencanaan Kawasan Transmigrasi;
 2. Seksi Pembangunan Kawasan Transmigrasi; dan
 3. Seksi Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
 - e. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, terdiri atas :
 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.

- f. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan dan Fasilitas Usaha Kecil; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Kewirausahaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana tercantum pada Lampiran IX yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Pasal 21

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengendalian Penduduk, Informasi Keluarga, Advokasi dan Penggerakan;
 - 2. Seksi Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan, Pendayagunaan PKB/PLKB, Kader KB, Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan Ber-KB.

- d. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera;
 - 2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lanjut Usia; dan
 - 3. Seksi Bina Ketahanan Remaja.
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelembagaan Pangarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - 2. Seksi Pelembagaan Pangarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum; dan
 - 3. Seksi Pelembagaan Pangarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan, Pengasuhan, Kesehatan Dasar, Pendidikan dan Kesejahteraan Anak; dan
 - 3. Seksi Data Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum pada Lampiran X yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan

Pasal 22

- (1) Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 2. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Ketersediaan dan Cadangan Pangan;
 2. Seksi Distribusi Pangan; dan
 3. Seksi Sumber Daya dan Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, terdiri atas :
 1. Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan;
 2. Seksi Keamanan Pangan; dan
 3. Seksi Harga Pangan.
 - e. Bidang Penangkapan, Kelembagaan, Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan, terdiri atas :
 1. Seksi Penangkapan dan Sumber Daya Perikanan;
 2. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Pendidikan dan Pelatihan; dan
 3. Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan.
 - f. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, terdiri atas :
 1. Seksi Pengembangan Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan
 2. Seksi Sarana Prasarana Budi Daya; dan
 3. Seksi Budi Daya Perikanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 23

- (1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Subbagian Perencanaan dan Penyusunan Program.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, terdiri atas :
 1. Seksi Inventarisasi, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
 2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
 - d. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, terdiri atas :
 1. Seksi Pengelolaan Sampah;
 2. Seksi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 3. Seksi Pengembangan Fasilitas Teknis.
 - e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 1. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
 - f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri atas :
 1. Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
 2. Seksi Kemitraan dan Informasi Lingkungan; dan
 3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran XII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil

Pasal 24

- (1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak, Kewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas :
 1. Seksi Kerja Sama;
 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan

Pasal 25

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri atas :
 1. Seksi Lalu Lintas dan Perkeretaapian;
 2. Seksi Pengendalian Operasional; dan
 3. Seksi Prasarana, Teknik Sarana dan Angkutan.
 - d. Bidang Perhubungan Sungai dan Penyeberangan, terdiri atas :
 1. Seksi Kepelabuhanan;
 2. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran; dan
 3. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
 - e. Bidang Perhubungan Udara, Pengembangan dan Keselamatan, terdiri atas :
 1. Seksi Kebandarudaraan;
 2. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
 3. Seksi Keselamatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran XIV yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri atas :
 1. Seksi Informasi Publik dan Kehumasan;
 2. Seksi Komunikasi Publik; dan
 3. Seksi Kemitraan Media Publik.
 - d. Bidang Aplikasi Informatika, terdiri atas :
 1. Seksi Pemberdayaan dan Pengelolaan Informatika;
 2. Seksi e-Government; dan
 3. Seksi Pengembangan Informatika.
 - e. Bidang Persandian, terdiri atas :
 1. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Persandian;
 2. Seksi Pengamanan Persandian; dan
 3. Seksi Pengkajian Persandian.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana tercantum pada Lampiran XV yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 27

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.

- c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Promosi;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan
 - 3. Seksi Layanan dan Kerja Sama Investasi.
 - d. Bidang Perizinan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Administrasi Perizinan;
 - 2. Seksi Penetapan Perizinan; dan
 - 3. Seksi Verifikasi.
 - e. Bidang Layanan Informasi Data, Pengawasan dan Pelaporan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelayanan Informasi dan Pendataan;
 - 2. Seksi Pengawasan; dan
 - 3. Seksi Pelaporan.
 - f. Bidang Pengaduan, Pengendalian dan Advokasi, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengaduan;
 - 2. Seksi Pengendalian; dan
 - 3. Seksi Advokasi.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan,
Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 28

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Kebudayaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Tradisi dan Budaya;
 - 2. Seksi Kesenian; dan
 - 3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan.

- d. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata, terdiri atas :
 - 1. Seksi Usaha dan Produk Pariwisata;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Pariwisata ; dan
 - 3. Seksi Standardisasi Pariwisata.
 - e. Bidang Pemasaran dan Promosi Wisata, terdiri atas :
 - 1. Seksi Sarana Promosi Wisata;
 - 2. Seksi Promosi Wisata Dalam dan Luar Negeri; dan
 - 3. Seksi Analisa Pasar dan Kerja Sama Pariwisata.
 - f. Bidang Kepemudaan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Kepemudaan;
 - 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Kepemudaan dan Kepramukaan; dan
 - 3. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kewirausahaan.
 - g. Bidang Olahraga, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan Olahraga Berprestasi dan Tradisional;
 - 2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan; dan
 - 3. Seksi Hubungan Kerja Sama dan Kemitraan Olahraga.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15

Susunan Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Pasal 29

- (1) Susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Keuangan, Tata Usaha dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Kearsipan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan Arsip;

2. Seksi Pengelolaan Arsip; dan
 3. Seksi Layanan dan Pemanfaatan.
- d. Bidang Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca, terdiri atas :
1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Perpustakaan;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pengembangan Pembudayaan Gemar Membaca.
- e. Bidang Pengelolaan Layanan Pelestarian Bahan Pustaka, terdiri atas :
1. Seksi Layanan Otomasi Kerja Sama Perpustakaan;
 2. Seksi Pelestarian Bahan Pustaka; dan
 3. Seksi Pengembangan Koleksi dan Pengelolaan Perpustakaan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16

Susunan Organisasi Dinas Pertanian

Pasal 30

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri atas :
 1. Seksi Produksi;
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas :
 1. Seksi Perbibitan dan Produksi;
 2. Seksi Kesehatan Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran.

- e. Bidang Perkebunan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Produksi;
 - 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
 - f. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas :
 - 1. Seksi Lahan dan Irigasi;
 - 2. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin; dan
 - 3. Seksi Pembiayaan dan Investasi.
 - g. Bidang Penyuluhan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Kelembagaan;
 - 2. Seksi Ketenagaan; dan
 - 3. Seksi Metode dan Informasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pasal 31

- (1) Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perdagangan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
 - 2. Seksi Distribusi dan Pengamanan Perdagangan; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran.
 - d. Bidang Perindustrian, terdiri atas :
 - 1. Seksi Aneka Industri;
 - 2. Seksi Industri Kecil Menengah dan Pengembangan Industri; dan
 - 3. Seksi Industri Agro dan Hasil Hutan.

- e. Bidang Pasar, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pembinaan dan Penataan Pasar;
 - 2. Seksi Pemeliharaan Pasar; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pasar.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana tercantum pada Lampiran XX yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Pasal 32

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri atas :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Keuangan dan Program; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Operasional Pengendalian;
 - 2. Seksi Ketertiban Umum; dan
 - 3. Seksi Ketentraman Masyarakat.
 - d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas :
 - 1. Seksi Penegakan;
 - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 - 3. Seksi Pengawasan.
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pelatihan, Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g. Satpol PP Kecamatan.
- (2) Bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum pada Lampiran XXI yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Badan Daerah

Paragraf 1

Susunan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Penelitian dan Pengembangan

Pasal 33

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Pembangunan, terdiri atas :
 1. Subbidang Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik Prasarana;
 2. Subbidang Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi; dan
 3. Subbidang Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya.
 - d. Bidang Pengendalian Pembangunan, terdiri atas :
 1. Subbidang Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik Prasarana;
 2. Subbidang Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi; dan
 3. Subbidang Pengendalian Pembangunan Bidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri atas :
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik Prasarana;
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi; dan
 3. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Badan Pengelola Pendapatan Daerah
Pasal 34

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak dan Retribusi, terdiri atas :
 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 3. Subbidang Perekaman dan Pengolahan Data Pajak dan Retribusi Daerah.
 - d. Bidang Pemungutan dan Penagihan, terdiri atas :
 1. Subbidang Pemungutan dan Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Subbidang Pemungutan dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 3. Subbidang Pertimbangan dan Keberatan.
 - e. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, terdiri atas :
 1. Subbidang Pelayanan, Pendaftaran dan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
 2. Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
 3. Subbidang Pengolahan dan Informasi Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- f. Bidang Pelaporan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 - 2. Subbidang Pengawasan dan Evaluasi; dan
 - 3. Subbidang Pengendalian dan Pengembangan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 35

- (1) Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan;
 - 2. Subbidang Anggaran Belanja Langsung; dan
 - 3. Subbidang Anggaran Belanja Tidak Langsung.
 - d. Bidang Perbendaharaan, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Pengeluaran Belanja Langsung;
 - 2. Subbidang Pengeluaran Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - e. Bidang Aset, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Perencanaan, Pemeliharaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbidang Monitoring, Evaluasi, Pemindahtanganan dan Penghapusan.

- f. Bidang Akuntansi, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Pembinaan Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - 2. Subbidang Verifikasi dan Evaluasi; dan
 - 3. Subbidang Pejabat Pengeola Keuangan Daerah dan Pelaporan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum pada Lampiran XXIV yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 36

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Formasi, Mutasi, Pensiun dan Informasi Kepegawaian, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Formasi;
 - 2. Subbidang Mutasi; dan
 - 3. Subbidang Pensiun dan Informasi Kepegawaian.
 - d. Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Pembinaan;
 - 2. Subbidang Kesejahteraan; dan
 - 3. Subbidang Pengembangan Sumber Daya manusia.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Susunan Organisasi Kecamatan
Pasal 37

- (1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
 - g. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVI yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Susunan Organisasi Kelurahan
Pasal 38

- (1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas :
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;
 - d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada Lampiran XXVII yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
STAF AHLI

Pasal 39

- (1) Staf Ahli, terdiri atas :
 - a. Staf Ahli bidang Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; dan
 - c. Staf Ahli bidang Ekonomi dan Keuangan.
- (2) Tugas dan fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati di luar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pemangku jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit Kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pemangku jabatan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi kesalahan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pemangku jabatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pemangku jabatan pada Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah wajib menerapkan tata administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tata naskah dinas yang telah ditetapkan.

- (6) Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja organisasi yang dipimpinnya dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara prosedural sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI ESELON JABATAN

Pasal 41

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepala Badan, Inspektur dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Sekretaris pada Inspektorat, Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (5) Lurah, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas..

Pasal 42

- (1) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan struktural pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan fungsional umum pada Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 14 Desember 2016
BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 14 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

JAINAL ABIDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR : 38

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FAKHRI FAUZI
NIP. 19710921 199803 1 004

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN IV :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN V :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN VI :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN VII :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN VIII :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN IX :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN X :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XI :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XII :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XIII :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XIV :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XV :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XVI :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XVII :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XVIII :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XIX :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XX :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XXI :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XXII :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XXIII :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XXIV :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XXV :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XXVI :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KECAMATAN SE KABUPATEN BARITO UTARA




BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH

LAMPIRAN XXVII :
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2016
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
KELURAHAN SE KABUPATEN BARITO UTARA



BUPATI BARITO UTARA,

ttd.

NADALSYAH